

**PENERAPAN DELIK ADAT SUSILA
MASYARAKAT SUKU MONGONDOW
SERTA KEDUDUKANNYA DALAM
HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI
DESA TOMBOLIKAT SELATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR)¹**

Virginia Mokoagow²

Eugenius Paransi³

Rudolf S. Mamengko⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum adat dalam hukum Nasional serta memperoleh data dan informasi sebagai bahan untuk mendeskripsikan konsep penerapan hukum adat Mongondow dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat suku Mongondow masih mempertahankan hukum adat Mongondow dalam tindak pidana asusila. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum adat pada hakikatnya diakui oleh negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2). Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang masih ada atau masih hidup serta tidak melanggar prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukannya pada umumnya, yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan bersifat tidak tertulis. 2. Pada dasarnya hukum adat mongondow bisa memaksa seseorang untuk taat pada aturan tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang berlaku apabila terbukti melanggar hukum adat mongondow. Namun sanksi hukum adat mongondow terlalu ringan apabila dilihat dari nominal denda yang ada sehingga siapa saja bisa kembali melakukan perbuatan yang melanggar adat.

Kata Kunci : *delik adat susila, suku mongondow*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara Indonesia adalah

egara hukum”.⁵ negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁶ Dalam konsep negara yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan bukanlah politik maupun ekonomi melainkan hukum.⁷ Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat digambarkan secara tepat dalam adigium Cicero yang sangat terkenal, yaitu: “tidak ada masyarakat tanpa hukum dan tidak ada hukum tanpa masyarakat, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka”.⁸ Dalam hukum di Indonesia, selain hukum tertulis (*Documentary Constitution*) yang merupakan produk hukum penguasa yakni berupa norma Perundang-Undangan, adapun hukum yang tidak tertulis (*Non Documentary Constitution*) yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara dalam masyarakat yang dikenal dengan Hukum Adat.

R.H. Lowie membuat suatu definisi tentang kebudayaan sebagai berikut: “*in the scientific sense “culture”, the whole of social tradition. It includes, as the great anthropologist Tylor put it, capabilities and habits acquired otherwise, namely by biological heredity*”. yang dapat kita pahami bahwa dalam tatanan sosial kemasyarakatan hukum merupakan bagian dari aspek kebudayaan yang hidup dalam kehidupan manusia seperti agama, adat istiadat dan kebiasaan yang menjadi pemahaman mengenai kebudayaan yang bersangkutan sehingga dalam penerapan suatu hukum pun akan menunjukkan gambaran dari budaya tersebut.⁹

Hukum adat sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat menunjukkan eksistensinya dengan berbagai karakteristik yang terwujud dalam norma, kaidah sosial dan hukum sebagai produk budaya yang menjadi pedoman perilaku, hubungan sosial dan keinginan untuk memperoleh kepastian hukum yang masih diterapkan oleh masyarakat. Keberadaan hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sangat memiliki urgensi sehingga apabila kehidupan manusia tanpa adanya hukum maka kehidupan manusia akan menjadi

⁵ Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukama Dipantara, 2013) hlm. 1

⁷ Ilham Fadhill, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Analisis Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.PYK), Skripsi (Jakarta Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2023), hlm 1

⁸ H. Amran Suadi, *Sosiologi Hukum :Penegakan, Realitas dan Nilai Moral Hukum* (Prenamedia Group, Rawamangun, Jakarta Timur 2018) hlm. 6

⁹ Moh. Salah Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-10 (Jakarta: Sinar harapan, 1983), hlm. 3.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101157

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

liar, sehingga muncullah istilah siapa yang kuat dia yang akan menang atau dikenal dengan sebutan hukum alam.¹⁰

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum yang mengakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat yang menandakan bahwa Indonesia memiliki ragam hukum adat yang mencerminkan identitas bagi tiap daerah salah satunya adalah hukum adat identitas bagi tiap daerah salah satunya adalah hukum adat *Mongondow* salah satunya adalah hukum adat *Mongondow* yang masih diterapkan oleh masyarakat Suku Mongondow Bolaang Mongondow Timur.

Bolaang Mongondow Timur merupakan daerah yang dihuni berbagai suku seperti mongondow, jawa, minahasa, sangihe, gorontalo, bugis, buton, dani dan suku lain yang bertransmigrasi. Suku asli Bolaang Mongondow Timur yang memiliki kelembagaan adat dan hukum yang masih berlaku dan dipertahankan adalah suku Mongondow. Mongondow adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Bolaang Mongondow Timur yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari Bineka Tunggal Ika, dalam bingkai negara Kesatuan Indonesia. Bolaang Mongondow Timur adalah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan pusat pemerintahan berlokasi di Tutuyan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari kabupaten Bolaang Mongondow. Peresmian dilakukan oleh Menteri dalam negeri, Mardiyanto di kota manado pada hari selasa, 30 september 2008.¹¹ Penelitian ini akan berfokus terhadap suku Mongondow yang ada di Bolaang Mongondow Timur.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada Tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese*.¹² Dalam buku itu ia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara tehnis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa hukum adat

merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah sendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*.¹³

Oleh Pemerintah Kolonial Belanda mengakui hukum adat diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropah melalui Pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan "*hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia*". Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat (6) ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Dengan diakuiinya hukum adat sebagai hukum positif maka pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ada dua sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropa dan bagi orang Timur Asing maupun orang Indonesia yang secara penundukan diri kepadanya diberlakukan hukum Eropa (Pasal 131 ayat (2) IS) dan hukum adat bagi bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Pasal 136 ayat (6) IS)¹⁴

Hukum adat diatur, dilindungi dan diakomodir oleh konstitusi. Mengutip ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*". Merujuk pada ketentuan tersebut, maka negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat secara konstitusional haknya. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknai sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait kearifan lokalnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah:

"Warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm 2.

¹¹ Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sejarah, Diakses pada tanggal 7 november 2023. <https://boltimkab.go.id/page/5/sejarah>

¹² Djuned T, 1992, *Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah, hlm. 8

¹³ Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 64

¹⁴ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*. KANUN No. 50 Edisi April 2010, hlm. 2.

nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun".¹⁵

Eksistensi delik adat juga terlihat pada masyarakat suku Mongondow Bolaang Mongondow Timur yang mengatur mengenai perkara tindak pidana asusila yang dikenal dengan istilah *Alas Kampung* atau sanksi adat yang berupa denda yang besar dan kecilnya ditentukan oleh hukum adat suku Mongondow yang telah disepakati oleh masyarakat dan menjadi adat istiadat yang ditaati dan dipertahankan oleh masyarakat suku Mongondow Bolaang Mongondow Timur. Adapun yang dimaksud adat istiadat Mongondow adalah aturan-aturan yang dibuat berdasarkan tingkah laku serta kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah aturan hukum yang bersifat tidak tertulis serta nilai atau norma yang masih dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.

Berlakunya suatu peraturan hukum tertuang dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kepala desa, putusan kepala hakim perdamaian desa putusan pegawai agama dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri.¹⁶Dalam perkara pelanggaran adat baik perdata maupun pidana di Bolaang Mongondow Timur maka yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara adalah pemangku adat yang dikenal dengan *Guhanga Adat*.

Guhanga Adat atau pemangku adat adalah petugas pelaksana adat yang diangkat dan diberhentikan oleh Gogimpuyongan adat atau Sangadi (kepala desa). *Guhanga Adat* bertugas melaksanakan keseluruhan proses adat termasuk menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran adat serta menjatuhkan hukuman berupa sanksi. Sanksi yang dimiliki oleh suku Mongondow disebut dengan *Mogompat Kon Lipu'* atau yang lebih dikenal dengan *Alas Kampung*. *Alas Kampung* merupakan salah satu jenis sanksi adat yang masih diterapkan pada masyarakat suku Mongondow Bolaang Mongondow Timur yang berupa denda adat.

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau istiadat yang juga menjadi karakteristik serta jati diri masyarakat. Mereka mengetahui, memahami, mentaati, dan menghargai hukum tersebut.

Sebagai contoh seorang laki-laki yang sudah beristri melakukan tindak pidana asusila dengan sengaja menyentuh anggota tubuh (paha) seorang perempuan yang saat itu juga sudah bersuami. Dalam kasus tersebut, perempuan selaku korban telah melaporkan tindak asusila yang dilakukan oleh laki-laki tersebut kepada pemangku adat atau *Guhanga Adat* desa Tombolikat Selatan. Dalam putusan adat, laki-laki tersebut terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila sehingga harus membayar denda atau *Alas Kampung* sebesar Rp. 900.000 yang telah ditentukan dalam hukum adat Mongondow. Merasa tidak puas dengan putusan adat, korban beserta keluarga korban kembali melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian, melalui vonis pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 9 bulan kurungan badan. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat khususnya hukum adat Mongondow sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan pengadilan. Melihat kasus seperti ini membuat penyusun tertarik mengapa hukum adat mongondow khususnya *Alas Kampung* masih eksis di masyarakat suku Mongondow Bolaang Mongondow Timur sehingga mereka masih mempertahankan dan menerapkan hukum tersebut.

Penelitian dilakukan di desa Tombolikat Selatan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimana desa ini masih menerapkan dan mempertahankan hukum adat Mongondow termasuk sanksi adat *Alas Kampung* sehingga dalam rangka penyusunan skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum adat dalam hukum Nasional?
2. Mengapa masyarakat suku Mongondow masih mempertahankan hukum adat Mongondow dalam tindak pidana asusila?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*) karena penulis akan turun langsung ke lapangan dan menemukan dokumen-dokumen adat suku Mongondow

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum

¹⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (1).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, ed. Ke-1 cet. Ke-7 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 52

yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Di negara Indonesia dalam proses pembaharuan hukum masih lebih banyak dilakukan melalui undang-undang (eksekutif bersama dengan legislatif) tingkat pusat dan Peraturan Daerah (*Qanun*) pada Tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota. Masih sedikit pembaharuan hukum dilakukan melalui Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, yurisprudensi (yudikatif). Oleh karena itu peran DPR dan DPRD sangat strategis dan penting dalam merumuskan peraturan-peraturan untuk mengatur kearah mana bangsa ini akan di bawa. Anggota DPR dan DPRD harus mampu menggali dan mengungkapkan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) untuk selanjutnya diakomodir dalam pembentukan undang-undang atau qanun. Hal ini penting kalau memang kaidah-kaidah yang akan diatur dalam undang-undang dan qanun tidak bertentangan dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada gilirannya resistensi terhadap aturan baru dapat dieleminir sekecil mungkin sehingga dia dapat efektif berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Yurisprudensi (produk pengadilan) juga merupakan sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat maka disini penting pula pengungkapan keasadaran hukum yang hidup dalam masyarakat oleh para hakim khususnya dalam pembuatan keputusan.¹⁹

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif, kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.²⁰

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup

bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.²¹ Aliran mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny cukup besar. Pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.²²

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju.²³ Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan aliran *sociological jurisprudence* yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal

¹⁷ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", <https://jurnal.usk.ac.id/>. hlm. 5

¹⁸ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, <https://jurnal.usk.ac.id/>. hlm. 6

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7

²⁰ Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, hlm. 28.

²¹ *Ibid* hlm. 7

²² Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II, hlm. 48-49

²³ Moh. Mahfud MD, Op.cit, hlm. 29.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung, hlm. 13-14.

29 ayat (1) negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.²⁵

Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Dalam konsitusi RIS Pasal 146 ayat (1) disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu selanjutnya dalam UUD sementara, Pasal 146 ayat (1) dimuat kembali. Dengan demikian hakim harus menggali dan mengikuti perasaan hukum dan keadilan rakyat yang senantiasa berkembang. Dalam Pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya disebut di dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur ketentuan terhadap kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyatannya belum dapat dilaksanakan.²⁶

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 kembali berlaku, ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum Nasional. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Hal ini berbeda dengan keadilan hukum. Maka asas-asas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting untuk diwujudkan dan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, dengan tetap bersumberkan nilai primernya. Pokok Pikiran ketiga adalah negara mewujudkan kedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini sangat fundamental dan penting, adanya persatuan perasaan antara rakyat dan pemimpinnya, artinya pemimpin harus senantiasa memahami nilai-nilai dan perasaan hukum, perasaan politik dan menjadikannya sebagai spirit dalam menyelenggarakan kepentingan umum melalui pengambilan kebijakan publik.

Dalam hubungan itu maka ini mutlak diperlukan karakter manusia pemimpin publik yang memiliki watak berani, bijaksana, adil, menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan. Pokok pikiran keempat adalah negara adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini mengharuskan cita hukum dan kemasyarakatan harus senantiasa dikaitkan fungsi manusia, masyarakat memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara mengakui Tuhan sebagai penentu segala hal dan arah negara hanya semata-mata sebagai sarana membawa manusia dan masyarakatnya sebagai fungsinya harus seantiasa dengan visi dan niat memperoleh ridho Tuhan yang maha Esa. Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan : *negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*²⁷Dapat dipahami rumusan Pasal 18B UUD 1945 tersebut maka:

1. Konstitusi (Hukum Nasional) menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.
2. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih ada atau hidup.
3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
4. Sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Diatur dalam undang-undang. Maka konsitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat.

bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat
2. Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis). Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum yaitu, *Sociological Jurisprudence* yang disampaikan oleh Eugen

²⁵ Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>. hlm. 29

²⁶ Dewi C Wulansari., *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 108.

²⁷ Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>. hlm. 30

Ehrlich. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan *living law*. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich pada pembuat undang-undang adalah dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat, agar hukum adat dapat efektif berlaku dalam masyarakat maka dalam pembentukan undang-undang, wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif harus mampu menggali dan wajib menampung kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan dalam undang-undang akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat. Lebih lanjut peranan hakim sebagai penemu hukum juga sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu sengketa. Dengan demikian yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa yang sama.²⁸

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”* Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil. Sebab, seorang hakim yang ideal dan profesional haruslah mempunyai skill, attitude, integritas dan pengetahuan. Sementara hakim harus paham nilai yang ada dalam masyarakat merupakan bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki seorang hakim. Di Indonesia, yang terdiri dari beberapa ras, suku, adat, budaya tentunya membuat hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas. Sehingga nantinya hakim dapat memberi putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat²⁹. *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penegasan mengenai kedudukan hukum adat dalam hukum Nasional juga diatur dalam Pasal 597 ayat (1) menyebutkan, *“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana”*. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana.

B. Alasan Masyarakat Suku Mongondow Masih Mempertahankan Hukum Adat Mongondow dalam Delik Adat Asusila

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Tombolikat Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentunya tidak lepas dari rasa suka maupun duka, setiap manusia mempunyai tingkah laku serta kebiasaan yang berbeda satu sama lain, baik dari suku asli Mongondow maupun suku lain yang berada di wilayah Bolaang Mongondow semuanya memiliki adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda. Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun dengan tujuan untuk menjaga budaya yang ditinggalkan leluhur yang mana adat tersebut diyakini dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Oleh karena hal tersebut maka lambat laun berkembang menjadi sebuah aturan yang mentradisi yang sampai sekarang kita menyebutnya dengan sebutan hukum adat. Hukum adat tersebut harus dihormati dan ditaati sebagai sebuah aturan hukum. Harus dijadikan dasar dan pijakan untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian/ ketertiban serta perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, oleh karena itu hukum harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan nilai tata budaya masyarakat, memenuhi nilai filosofis yang berintikan kebenaran dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku,

²⁸ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Bandung: pustaka pelajar, 2010, hlm. 10

²⁹ Muhammad Ubayyu Rizka, *Implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dalam Permohonan Wali Adhol (Pantangan Menikah Ngalor-Ngetan)*. <https://www.papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/365-Implementasi-pasal-5-ayat-1-uu-no-48-tahun-2009-dalam-permohonan-wali-adhol-pantangan-menikah-ngalor-ngetan>. diakses pada 4 mei 2024

sehingga hukum dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.³⁰

Apa yang menjadi harapan tentu dalam pelaksanaannya bisa berbeda hal ini disebabkan oleh karena dalam masyarakat Adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran-pelanggaran adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana adanya penerapan hukum adat dalam reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat. Disinilah dalam penerapan hukum adat diperlukan lembaga adat yang paham betul tentang hukum adat. Untuk menegakan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada Lembaga Adat, para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Adat agar dapat menegakkan hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat.³¹

Sebagai hukum asli, hukum adat mengandung nilai-nilai kepribadian bangsa dan kepribadian rakyat Indonesia yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa, dapat dilihat dalam tingkah laku tutur kata, perbuatan dan prilaku kehidupan sehari-hari dalam masyarakat inilah yang merupakan sumber bagi hukum adat Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat, hukum adat dalam pemikiran masyarakat adat sebagai bagian dari hidupnya hal ini bukan berarti pada masyarakat adat tidak mengenal pelanggaran hukum adat yang namanya hidup bersama tentu masih tetap ada kepentingan yang berbeda dan tidak menutup kemungkinan terjadi pergesekan-pergesekan kepentingan. Untuk menegakkan keadilan terhadap masyarakat disinilah dituntut kepada para aparat atau lembaga yang berwenang untuk menerapkan Hukum Adat agar dapat menegakan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan dan perasaan keadilan masyarakat.³²

Penerapan hukum adat Mongondow di Desa Tombolikat Selatan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur, masih tetap eksis sampai sekarang. Dalam penerapannya, hukum adat Mongondow tetap dihormati dan dijunjung tinggi oleh para pemangku adat serta masyarakat setempat. Sebagaimana hasil wawancara oleh peneliti dengan bapak Hamlan Mokoginta selaku ketua Guhanga Adat atau ketua pemangku adat, dalam wawancaranya mengatakan bahwa hukum adat Mongondow masih dan akan terus dilaksanakan karena dalam penerapannya tidak menggunakan kekerasan atau paksaan melainkan hanya menyentuh moral saja semisal memberikan sanksi sosial. Hukum adat Mongondow bahkan sangat ditaati oleh masyarakat desa Tombolikat Selatan dalam penyelesaian sengketa adat termasuk Tindak Pidana Asusila. (wawancara pada tanggal 30 Maret 2024).

Ditengah arus perkembangan teknologi yang semakin pesat serta gelombang dinamika perubahan sosial masyarakat yang semakin cepat saat ini, peranan dan fungsi hukum adat menjadi sangat kuat untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dalam masyarakat, sehingga rasa saling menghargai atau masyarakat suku Mongondow menyebutnya "*pandung*" akan tetap terjaga sekalipun telah timbul kegoncangan akibat pelanggaran adat sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Sangadi atau kepala desa Tombolikat Selatan selaku bagian dari tim pelaksana adat Mongondow, Beliau mengatakan bahwa sampai saat ini hukum adat Mongondow masih berlaku bahkan penerapan dalam masyarakat semakin kuat karena masyarakat umumnya memilih hukum adat sebagai alternative yang utama untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan Hukum Nasional (wawancara pada tanggal 30 Maret 2014).

Demikian juga yang disampaikan oleh bapak Taslan Mokodongan selaku anggota Guhanga Adat desa Tombolikat Selatan dalam wawancara dengan peneliti yang mengatakan bahwa, dalam penerapan hukum adat terutama dalam penyelesaian masalah yang terjadi, dilakukan apabila terdapat laporan dari pihak yang dirugikan maka para Guhanga Adat akan melakukan pemanggilan kepada terlapor dengan mengetahui Sangadi atau kepala desa serta perangkat desa yang akan ikut serta dalam proses pelaksanaan atau penerapan hukum adat Mongondow. Semuanya akan dikumpulkan di balai desa dan diadili dengan aturan-aturan adat yang berlaku, Adapun sanksi yang dijatuhi kepada terlapor yang terbukti bersalah dalam putusan adat seperti denda yang besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat. Terdapat dua sanksi yang harus dibayarkan oleh terlapor apabila dia terbukti bersalah yakni denda

³⁰ I Komang Darman, *Penerapan dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan*, <https://ejournal.iahntp.ac.id/idnex.php/satya-dhamat>. Hlm. 5

³¹ I Komang Darman, *Penerapan dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan*, <https://ejournal.iahntp.ac.id/idnex.php/satya-dhamat>. Hlm. 6

³² I Komang Darman, *Penerapan dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan*, <https://ejournal.iahntp.ac.id/idnex.php/satya-dhamat>. Hlm. 6

kepada hukum adat karena dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat yang disebut dengan *Alas Kampung* atau *Mogompat Lipu'* Adapun sanksi lain yang harus dibayarkan kepada korban karena dianggap telah merugikan korban, sanksi tersebut dikenal dengan istilah *Momogoi* atau memberi. Apabila terlapor yang terbukti bersalah tidak mampu membayar besaran denda adat, maka ia akan diberi kesempatan untuk melunasi atau bisa dicicil dengan waktu yang telah ditentukan oleh Guhanga Adat serta semua yang hadir dalam pelaksanaan adat dan apabila ia tidak melunasi juga tidak memiliki niat ingin melunasi denda tersebut maka segala hajat hidup maupun hajat mati selama ia tinggal di desa Tombolikat Selatan, tidak akan dilayani atau ditanggihkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jerah agar hukum adat Mongondow yang sifatnya tidak tertulis, tidak dipandang sebelah mata oleh karena sanksi yang dijatuhkan hanya berupa denda bukan kurungan badan.

Untuk selanjutnya perlu dilakukan pelestarian terhadap Hukum Adat karena dengan pelestarian tersebut adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya terjaga, tetap lestari dan semakin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman. Selanjutnya diperlukan pengembangan yang mengarah pada upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.³³

Indonesia sebagai negara memiliki kebudayaan yang beranekaragam dan tersebar dari Sabang sampai Merauke namun masyarakatnya hidup berdampingan dengan penghormatan atas keberagaman yang dimiliki masing-masing. Keberagaman budaya yang dimiliki mewarnai kehidupan bersama masyarakat di mana nilai-nilai hukum adat masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Nilai-nilai hukum adat yang merupakan warisan nenek moyang perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai hukum adat disesuaikan dengan

karakteristik masyarakat hukum adat.³⁴

Indonesia terdiri atas beberapa daerah, di setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas yang menunjukkan identitas suatu daerah. Budaya yang tercipta dalam suatu daerah merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun temurun untuk generasi ke generasi. Menurut Linton budaya adalah seluruh sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan kebiasaan yang diwarisi dan milik anggota masyarakat tertentu. Oleh karena itu budaya yang dimiliki dalam suatu daerah perlu dipertahankan agar budaya tersebut tidak punah.

Masyarakat sangat berperan penting dalam mempertahankan kebudayaan karena kebudayaan merupakan hasil dari masyarakat tidak ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat yang mendukung. Menurut Selo Soemardjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama serta menghasilkan kebudayaan.

Di era globalisasi saat ini, perkembangan kemajuan teknologi baik dalam bidang informasi dapat menjadi sesuatu yang sangat berharga maupun transportasi mendorong munculnya produk-produk kebudayaan baru dalam suatu masyarakat. Ada produk kebudayaan yang atas dasar pertimbangan tertentu tetap dipertahankan, ada pula produk kebudayaan baru yang muncul sebagai bentuk sintesis antara pengaruh dari luar dengan kebudayaan-kebudayaan asli masyarakat setempat.³⁵

Secara umum, alasan mengapa kearifan lokal perlu dilestarikan adalah karena kearifan tersebut menjadi cerminan budaya asli sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah. Di Indonesia, kearifan lokal banyak berisikan tata cara memakai, mengolah, hingga merawat sumber daya yang tersedia secara bijak dan logis. Dengan begitu, kondisi alam dan lingkungan pun akan tetap terjaga.

Mengutip dari buku Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal karya Muh. Aris Marfai, kearifan lokal perlu dilestarikan dalam

³³ I Komang Darman, *Penerapan dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan*, <https://ejournal.iahntp.ac.id/idnex.php/satya-dhamat>. Hlm.11

³⁴ Margie.E.M.Tahapary, *Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat di Maluku*. <https://fh.unpatti.ac.id/pelestarian-dan-pengembangan-nilai-nilai-hukum-adat-dalam-kehidupan-masyarakat-di-maluku/>. Diakses pada tanggal 31 maret 2024.

³⁵ Rilmi Eptiana, Arfenti Amir, Akhiruddin, Sriwahyuni, *Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Studi Kasus Pembuatan Rumah Di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa)*, <https://media.neliti.com/media/publications/407389-pola-perilaku-sosial-masyarakat-dalam-me-c41f2e62.pdf>. Hlm. 21, diakses pada 31 maret 2024

suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya serta sebagai upaya meminimalisir dampak bencana. Apalagi kearifan lokal ini sifatnya diwariskan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itulah, kita sebagai bagian dari masyarakat harus saling bekerja sama menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Dengan begitu, maka kearifan lokal yang ada tidak akan punah atau bahkan direbut oleh negara lain. Sayangnya, globalisasi sekarang ini justru memicu perubahan sikap dan pemikiran masyarakat. Ditambah lagi dengan masuknya berbagai budaya asing ke dalam masyarakat. Hal inilah yang kerap membuat masyarakat, khususnya generasi muda merasa bahwa kearifan lokal tampak kuno dan ketinggalan zaman. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya bisa dicegah. Sebab, jika kondisi tersebut tetap dibiarkan, maka masa depan bangsa Indonesia akan kehilangan akar kebangsaan karena ciri khas bangsa yang sudah hilang.³⁶

Desa Tombolikat Selatan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara yang sampai saat ini masih menerapkan Hukum Adat Mongondow dalam penyelesaian perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam penerapannya, hukum adat suku Mongondow masih eksis digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat suku Mongondow khususnya di desa Tombolikat Selatan. Adanya hukum adat tersebut bertujuan untuk memperbaiki kegoncangan yang terjadi akibat perbuatan satu atau beberapa pihak. Hukum adat Mongondow akan digunakan apabila terdapat laporan atau aduan dari masyarakat yang merasa terusik dengan suatu perkara baik dalam perkara pidana maupun perdata yang berkaitan dengan sengketa tanah. Hakikatnya hukum adat Mongondow tidak tertulis atau dikodifikasi melainkan hanya berdasarkan *itum-itum* atau dari mulut ke mulut dimana suatu peraturan telah ada jauh sebelum pelaksananya ada yakni *Guhanga Adat*. Berdasarkan wawancara peneliti dengan para Guhangan Adat atau Pemangku Adat desa Tombolikat Selatan, alasan masyarakat masih mempertahankan hukum adat suku Mongondow adalah hukum adat Mongondow tidak menitik beratkan pada hukuman kurungan badan seperti halnya hukum positif akan tetapi lebih kepada hukuman moral dan denda. Hukuman moral berupa dikucilkan akibat perbuatannya yang

melanggar adat, dan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan dia dalam hal ini tersangka tidak membayar denda adat, maka segala hajat hidup dan hajat mati selama ia masih berada di deta Tombolikat Selatan, maka tidak akan dilayani baik oleh Pemerintah Desa maupun Pemangku adat. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan terjadi hal-hal yang saling mengganggu satu sama lain entah itu dilakukan secara sengaja atau tidak hal inilah yang membuat hukum Adat Mongondow akan diterapkan.

Perbedaan pendapat serta pemahaman dalam masyarakat merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan berkelompok, peran hukum adat Mongondow adalah selain untuk Mengadili, juga menetralkan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum adat Mongondow tidak mengenal hukuman kurungan badan meskipun terdapat sanksi lain yakni denda mengembalikan atau disebut juga "*mobui*" *mobui* artinya mengembalikan kepada korban dengan nominal yang telah ditentukan oleh hukum adat Mongondow dan denda *Alas Kampung atau Mogompat Lipu'* yang dibayarkan kepada Adat. Hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan kenapa masyarakat suku Mongondow masih terus mempertahankan hukum adat Mongondow meskipun setelah diputuskan dalam hukum adat Mongondow kemudian korban kembali melapor pada pihak kepolisian, karena tidak sedikit yang kemudian merasa tidak puas dengan putusan adat, mereka kembali melapor perkara tersebut kepada pihak kepolisian. Rasa hormat kepada budaya leluhurlah yang menjadi alasan kuat masyarakat suku Mongondow khususnya di desa Tombolikat Selatan masih terus mempertahankan hukum adat Mongondow hingga saat ini, mereka mengatakan hukum adat tersebut merupakan warisan budaya leluhur yang nilainya begitu besar dan sangat sakral hingga sangat penting untuk terus hidup dan dipertahankan sebagai *living law*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum adat pada hakikatnya diakui oleh negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*". Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang masih ada atau masih hidup serta tidak melanggar prinsip negara Kesatuan Republik

³⁶ Alasan Mengapa Kearifan Lokal Perlu Dilestarikan, <https://kumparan.com/berita-terkini/alasan-mengapa-kearifan-lokal-perlu-dilestarikan-1zrKfzIzC9o/full>. Diakses pada tanggal 31 maret 2024.

Indonesia. Ini berarti kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan bersifat tidak tertulis. Selain itu UUD 1945 sebagai konstitusi juga mengakui bahwa di samping hukum tertulis juga terdapat hukum yang tidak tertulis, dalam hal ini hukum adat.

2. Pada dasarnya hukum adat mongondow bisa memaksa seseorang untuk taat pada aturan tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang berlaku apabila terbukti melanggar hukum adat mongondow. Namun sanksi hukum adat mongondow terlalu ringan apabila dilihat dari nominal denda yang ada sehingga siapa saja bisa kembali melakukan perbuatan yang melanggar adat.

B. Saran

1. UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dalam rangka menciptakan ketertiban dalam tatanan sosial bermasyarakat. Kenyataan ini harus disikapi secara tegas oleh legislatif dalam membentuk undang-undang atau aturan hukum adat suku Mongondow khususnya di Desa Tombolik Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur harus mampu dan wajib mengakomodir hukum adat yang berlaku karena hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang hidup dan terus dipertahankan dalam masyarakat.
2. Untuk menciptakan efek jera pada pelaku pelanggaran adat, maka sanksi berupa denda adat harus ditingkatkan contohnya dalam kasus tindak pidana asusila yang semula Rp. 900.000, menjadi Rp. 9000.000. Dengan adanya peningkatan sanksi denda tersebut, diharapkan pelaku pelanggaran adat tidak mengulangi perbuatan yang melanggar adat atau ketika telah memiliki niat melakukan pelanggaran adat maka dapat mengingat kembali nominal sanksi denda yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016),
Amran Suadi Sosiologi Hukum :Penegakan, Realitas dan Nilai Moral Hukum (Prenamedia Group, Rawamangun, Jakarta Timur 2018)
Amran Suadi, Sosiologi Hukum :Penegakan, Realitas dan Nilai Moral Hukum”(Prenamedia Group, Rawamangun, Jakarta Timur 2018)

- Bambang Sutyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
Burhan Ash-shofa, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),
Dewi C Wulansari, Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Bandung, Oktober 2018
Dewi C Wulansari. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung,
Exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Indonesia, Bandung; Mandar Manju, 2014,
Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, CV Rajawali, Jakarta, 1961,
Hilman Hadikusuma, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung
I Made Widiana Kapita Selektta Hukum Pidana Adat, PT Eresco, Bandung, 1993,
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
Khundzalifah Dimiyati Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Hukum di Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004
Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia), 1981,
Kusumadi Pudjosewojo, 1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta,
Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum. KANUN No. 50 Edisi April 2010
Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung,
Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Yogyakarta: Kaukama Dipantara, 2013)
Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Jakarta, 1997, cet 15 : Angkasa Cipta
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, ed. Ke-1 cet. Ke-7 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)
Sunaryat Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II,
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2014),
Ter Har Bzn, Mr.B., Beginsele en stelsel van het adatrecht, JB. Wolters-Groningen, Djakarta, 4e druk, 1950,

- Van Vollenhoven dalam bukunya *En Adatwetboekje voor heel Indie* Pasal 92 menyebutkan bahwa pengertian delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan (Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Ersesco, 1990),
- I Gede AB Wiranata. 2002. *Antropologi Budaya*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aprilianti dan Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia*. Pusaka Media Design
- Hilman Hadikusuma, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung,
- A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, *hlm.* 3

Skripsi dan Jurnal :

- Halimah, "Penerapan Hukum Jipen dalam Tindak Pidana Asusila Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Tengah (Studi Kasus di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur)", Skripsi (Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020)
- Rae Netha Junaedy "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura", Skripsi (Makassar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2015)
- Juned T, 1992, "Asas-asas Hukum Adat", Fakultas Hukum Unsyiah.
- Muhammad Angga Sulistiowan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Depan Umum (Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), Skripsi, 2021.
- Ilham Fadhil, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN.PYK)*, Skripsi (Jakarta Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2023)
- Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih, *Kuliah Ke 12 Online Hukum Delik Adat*. e-journal <https://ims-paralel.esaunggul.ac.id>.
- I Komang Darman, "Penerapan dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan", <https://ejournal.iahntp.ac.id/idnex.php/satya-dhamat>
- Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum", <https://jurnal.usk.ac.id/>
- Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional", <https://ejournal.unsrat.ac.id/>.
- Margie.E.M.Tahapary, "Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat di Maluku". <https://fh.unpatti.ac.id/pelestarian-dan-pengembangan-nilai-nilai-hukum-adat-dalam-kehidupan-masyarakat-di-maluku/>

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Kitab Undang- Undang hukum pidana
Ketetapan MPRS Nomor
II/MPRS/1960, Lampiran A Paragraph 402
- UU NO. 5 tahun 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA
- Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU Drt. No. 1 tahun 1951 ayat (14) tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil.
- UU No. 4 Tahun 2004 yang menggantikan Uu No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (1).

Sumber Lain :

- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sejarah, Diakses pada tanggal 7 november 2023. <https://boltimkab.go.id/page/5/sejarah>.
- Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Kepolisian Resor Kudus. <https://unissula.ac.id>.
- Rilmi Eptiana, Arfenti Amir, Akhiruddin, Sriwahyuni, "Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Mempertahankan Budaya Lokal (Studi Kasus Pembuatan Rumah Di Desa Minanga Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa)", <https://media.neliti.com/media/publications/407389-pola-perilaku-sosial-masyarakat-dalam-me-c41f2e62.pdf>.
- Alasan Mengapa Kearifan Lokal Perlu Dilestarikan, <https://kumparan.com/berita->

[terkini/alasan-mengapa-kearifan-lokal-
perlu-dilestarikan-1zrKfzIzC9o/full](#)

Apa Saja Manfaat Menjaga Kelestarian Budaya
Lokal Indonesia.

[https://bobo.grid.id/read/083742200/apa-
saja-manfaat-menjaga-kelestarian-budaya-
lokal-indonesia?page=all](https://bobo.grid.id/read/083742200/apa-saja-manfaat-menjaga-kelestarian-budaya-lokal-indonesia?page=all).